

PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
("Perseroan")

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("Rapat")

Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hendak **menghadiri Rapat sesuai dengan Metode pelaksanaan Rapat** tersebut dibawah ini, dimohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.**
- 2. Metode pelaksanaan Rapat :**

Perseroan akan melaksanakan Rapat secara 'hybrid' yaitu pelaksanaan secara '**offline**' dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik berdasarkan metode *first in first served* dan pelaksanaan secara '**online**' melalui aplikasi eASY.KSEI. Fasilitas eASY.KSEI ini mencakup mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dan pemungutan suara secara elektronik ("e-voting"), termasuk *zoom viewing* Rapat.
- 3. Pimpinan Rapat :**

Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- 4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :**
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah, yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara online setelah ditutupnya masa registrasi dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.
 - c. Undangan adalah Pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.
- 5. Mekanisme pengambilan keputusan :**
 1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang sesuai dengan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.
 4. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara langsung baik secara manual, maupun secara elektronik (e-Voting) dengan aplikasi system eASY.KSEI, Sistem akan memasang waktu pemungutan suara (voting time) yang akan berjalan mundur maksimum selama 5 (lima) menit untuk tiap mata acara Rapat.
- 6. Kuorum Rapat :**

Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat memenuhi dari jumlah kuorum Rapat berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai mata acara Rapat, kecuali Undang-Undang dan / atau ketentuan lainnya menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- 7. Prosedur yang ditempuh dalam Rapat :**
 - Pimpinan Rapat akan menguraikan materi Rapat satu per satu sesuai mata acara Rapat.
 - Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan Direktur Utama atau pihak yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan dalam setiap Mata Acara Rapat.
 - Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
 - Bagi pemegang saham yang hadir secara offline, dan ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan Petugas akan membagikan Formulir Pertanyaan untuk diisi Nama,

Jumlah Saham yang dimiliki atau diwakili dan Pertanyaan. Petugas akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah terisi kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara online, penyampaian pertanyaan dan atau menyatakan pendapat pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat terkait melalui fungsi “Opinion Statement” pada layar ‘E-meeting Hall’ untuk semua mata acara Rapat ini, Pertanyaan dan atau pendapat tersebut akan terekam dalam ‘flow text box’. Selanjutnya pertanyaan dan atau pendapat yang masuk akan ditanggapi Perseroan melalui ‘E-meeting Hall’.

- Pimpinan Rapat meminta bantuan kepada anggota Dewan Komisaris atau Direksi, atau Pihak lain yang dapat ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk menjawab pertanyaan dan atau Pendapat. Setelah semua pertanyaan terjawab, Formulir Pertanyaan diserahkan untuk dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen.
- Karena kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat telah dilaksanakan maka Pimpinan Rapat langsung meminta penegasan dari para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang sah mengenai apakah mata acara Rapat yang diusulkan dapat diputuskan untuk disetujui oleh pemegang saham.
- Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Masa Transisi Menuju Endemi (“Instruksi Mendagri No.53/2022”) untuk itu, Pemegang Saham diharapkan memberikan kuasa atau hadir secara online melalui eASY.KSEI dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id>.
 - c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
 - d. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara online dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dua jam sebelum Rapat (yaitu pada tanggal **6 Juni 2023 mulai jam 12.00 WIB hingga jam 14.00 WIB**):
 - i) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara online.
 - ii) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara online.
 - iii) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - iv) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara online dalam eASY.KSEI.
 - 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara online dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara online, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
- Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.

8. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir secara online meninggalkan ruang Rapat secara online ('E-meeting hall') sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat. Demikian pula berlaku bagi para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir secara offline meninggalkan ruang Rapat.
9. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Direksi Perseroan
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk